

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai status hukum dan kewarisan kembar siam menurut hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>1</sup>.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian hukum empiris ini mengumpulkan data dan informasi secara langsung melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B terkait dengan Status Hukum dan Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 210.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B di Jalan Perwira Nomor 79, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70714. Dengan fokus penelitian ini adalah Kewarisan Anak Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B yang berkaitan pada perkara kewarisan. Adapun Hakim yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim, yaitu : *Pertama* Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. sebagai ketua pengadilan, *Kedua* Hikmah, S. Ag., M. Sy. sebagai wakil ketua pengadilan dan *Ketiga* Drs.H. Pahrur Raji, M.H.I sebagai hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Kelas 1A yang diperbantukan ke Pengadilan Martapura Kelas 1B. Adapun Objek penelitian ini adalah status hukum dan kewarisan kembar siam menurut Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

## **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Profil Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.
2. Identitas informan yang meliputi : Nama, NIP, umur, pendidikan, alamat, dan pekerjaan.

3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B mengenai kewarisan anak kembar siam dan status hukum anak kembar siam.

Sumber Data dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan, yaitu: Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B yang berjumlah tiga orang hakim.
2. Dokumentasi, yaitu: Semua informasi tertulis terkait dengan subjek dan objek penelitian, pedoman wawancara, rekaman wawancara, dan foto ketika wawancara.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Dalam wawancara penulis mengumpulkan informasi dengan meminta penjelasan dan tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B terkait dengan status hukum dan kewarisan kembar siam.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Seperti gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian, sejarah singkat, visi dan misi, pedoman wawancara, rekaman wawancara, dan foto ketika wawancara.

## **F. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

- a) *Editing*, ialah penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, untuk kesempurnaan data yang didapatkan dari lapangan, sehingga diperoleh data yang valid.
- b) Deskripsi, ialah menyajikan data secara jelas dan sistematis berbentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- c) *Matriks*.

### **2. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu menelaah hasil pengolahan data menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan dan menelaah hasil wawancara terkait status hukum dan kewarisan kembar siam menurut hakim pengadilan agama martapura kelas 1B dan berdasarkan dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.